



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 45/Pdt.P/2018/PN Tjb

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang memeriksa perdata permohonan telah menetapkan pemohon atas nama:

Nurhayati, Lahir di Pulau Simardan, pada tanggal 31 Desember 1953, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Tempat tinggal Dusun IV Kelurahan Bagan Asahan Baru Kecamatan Tanjung Balai dengan ini disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca permohonan pemohon;
Setelah melihat bukti-bukti surat;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tertanggal 12 Maret 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 14 Maret 2018 di bawah Register Perkara nomor 45/Pdt.P/2018/PN Tjb telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah memiliki Kartu Tanda Penduduk Nomor 1209107112660074, yang dikeluarkan pada tanggal Tiga Puluh Mei Dua Ribu Enam Belas oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan atas nama NURHAYATI lahir pada tanggal Tiga Puluh Satu Desember Seribu Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga;
- Bahwa Pemohon telah memiliki Kutipan Akte Kelahiran Nomor 1209LT060220180004, yang dikeluarkan pada tanggal Enam Februari Dua Ribu Delapan Belas oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan atas nama NURHAYATI lahir pada tanggal Tiga Puluh Satu Desember Seribu Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga;
- Bahwa Pemohon telah memiliki Kartu Keluarga Nomor 1209100902100018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal 30 Mei 2016 atas nama NURHAYATI lahir pada tanggal Tiga Puluh Satu Desember Seribu Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga;
- Bahwa sebelumnya Pemohon telah memiliki Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran dengan nama ERNAWATI, lahir di

Halaman 1 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2018/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulau Simardan pada tanggal Tiga Puluh Satu Desember Seribu Sembilan Ratus Enam Puluh Enam;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor 470/25/2003/2018 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Bagan Asahan Baru Kecamatan Tanjung Balai pada tanggal 12 Maret 2018 yang menjelaskan bahwa nama Nurhayati atau Ernawati adalah benar orang yang sama;
- Bahwa oleh karena ada perbedaan nama Pemohon tersebut Pemohon merasa kesulitan dalam kepengurusan surat-surat lain bagi Pemohon, terutama pada saat Pemohon mengurus Pasport pada kantor Imigrasi Tanjung Balai;
- Bahwa oleh karena hal tersebut Pemohon berkeinginan untuk menyatakan dengan Penetapan dari Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang menyatakan bahwa Nurhayati lahir di Pulau Simardan pada tanggal Tiga Puluh Satu Desember Seribu Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga, dan Ernawati lahir di Pulau Simardan pada tanggal Tiga Puluh Satu Desember Seribu Sembilan Ratus Enam Puluh Enam adalah orang yang sama / satu orangnya dan untuk seterusnya Pemohon mempergunakan nama Nurhayati lahir di Pulau Simardan pada tanggal Tiga Puluh Satu Desember Seribu Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga;
- Bahwa untuk penyesuaian tersebut, maka Pemohon harus mendapat izin dengan bentuk suatu penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa untuk kepentingan Pemohon dikemudian hari, maka diperlukan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Bahwa dengan uraian-uraian sebagaimana Pemohon sebutkan di atas, maka dengan ini Pemohon memohonkan kepada Ibu, agar kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan untuk itu dengan memanggil Pemohon untuk datang menghadap kepersidangan dan seterusnya mengambil suatu penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan, bahwa Nurhayati lahir di Pulau Simardan pada tanggal Tiga Puluh Satu Desember Seribu Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga, dan Ernawati lahir di Pulau Simardan pada tanggal Tiga Puluh Satu Desember Seribu Sembilan Ratus Enam Puluh Enam adalah orang yang sama / satu orangnya dan untuk seterusnya Pemohon mempergunakan nama Nurhayati lahir di Pulau Simardan pada tanggal Tiga Puluh Satu Desember Seribu Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Halaman 2 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2018/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan, dan setelah ditanyakan tentang isi permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 1209107112660074 atas nama Nurhayati, telah diberi materai cukup dan telah sesuai dengan aslinya selanjutnya disebut dengan bukti surat P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1209-LT-06022018-0004 atas nama Nurhayati yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan tertanggal 6 Februari 2018, telah diberi materai cukup dan telah sesuai dengan aslinya selanjutnya disebut dengan bukti surat P.2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1209100902100018 atas nama Kepala Keluarga Nurhayati yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabuapten Asahan tertanggal 30 Mei 2016, telah diberi materai cukup dan telah sesuai dengan aslinya selanjutnya disebut dengan bukti surat P.3;
4. Duplikasi Paspor Republik Indonesia atas nama Nurhayati, telah diberi materai cukup dan telah sesuai dengan fotocopynya selanjutnya disebut dengan bukti surat P.4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 470/25/2003/2018 yang ditanda tangani oleh Sekretaris Desa Bagan Asahan Baru Kecamatan Tanjung Balai Sofwan Hadi pada tanggal 12 Maret 2018, telah diberi materai cukup dan telah sesuai dengan aslinya selanjutnya disebut dengan bukti surat P.5;
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 1209107112660074 atas nama Ernawati, telah diberi materai cukup dan telah sesuai dengan aslinya selanjutnya disebut dengan bukti surat P.6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1209CLT0902201038039 atas nama Ernawati yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan tertanggal 9 Februari 2010, telah diberi materai cukup dan telah sesuai dengan aslinya selanjutnya disebut dengan bukti surat P.7;
8. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1209100902100018 atas nama Kepala Keluarga Ernawati yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabuapten Asahan tertanggal 12 Maret 2010, telah diberi

Halaman 3 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2018/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materi pokok dan telah sesuai dengan aslinya selanjutnya disebut dengan bukti surat P.8;

Menimbang, bahwa dipersidangan selain mengajukan bukti surat Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang Saksi untuk didengar keterangannya masing-masing dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Lukman, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;-

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa dahulunya Pemohon dikenal dengan nama Ernawati;
- Bahwa benar Ernawati adalah Pemohon orangnya dan Nurhayati juga adalah Pemohon orangnya;
- Bahwa Pemohon membuat Pasport pada bulan Februari 2018 akan tetapi timbul nama Pemohon bernama Ernawati;
- Bahwa dahulunya Pemohon pernah ke Malaysia dengan pasport atas nama Ernawati akan tetapi pasport tersebut hilang;
- Bahwa ketika pasport tersebut hilang Pemohon tidak melaporkan kepada pihak berwajib tentang kehilangan pasport tersebut;
- bahwa Saksi mengetahui nama Pemohon Nurhayati lahir di Pulau Simardan pada tanggal Tiga Puluh Satu Desember Seribu Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga, dan Ernawati lahir di Pulau Simardan pada tanggal Tiga Puluh Satu Desember Seribu Sembilan Ratus Enam Puluh Enam adalah orang yang sama / satu orangnya dan untuk seterusnya Pemohon mempergunakan nama Nurhayati lahir di Pulau Simardan pada tanggal Tiga Puluh Satu Desember Seribu Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga;

2. Saksi Nina, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa dahulunya Pemohon dikenal dengan nama Ernawati;
- Bahwa benar Ernawati adalah Pemohon orangnya dan Nurhayati juga adalah Pemohon orangnya;
- Bahwa Pemohon membuat Pasport pada bulan Februari 2018 akan tetapi timbul nama Pemohon bernama Ernawati;
- Bahwa dahulunya Pemohon pernah ke Malaysia dengan pasport atas nama Ernawati akan tetapi pasport tersebut hilang;
- Bahwa ketika pasport tersebut hilang Pemohon tidak melaporkan kepada pihak berwajib tentang kehilangan pasport tersebut;

Halaman 4 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2018/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi mengetahui nama Pemohon Nurhayati lahir di Pulau Simardan pada tanggal Tiga Puluh Satu Desember Seribu Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga, dan Ernawati lahir di Pulau Simardan pada tanggal Tiga Puluh Satu Desember Seribu Sembilan Ratus Enam Puluh Enam adalah orang yang sama / satu orangnya dan untuk seterusnya Pemohon mempergunakan nama Nurhayati lahir di Pulau Simardan pada tanggal Tiga Puluh Satu Desember Seribu Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga;

3. Saksi Ira Yanti, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah menantu Pemohon;
- Bahwa dahulunya Pemohon dikenal dengan nama Ernawati;
- Bahwa benar Ernawati adalah Pemohon orangnya dan Nurhayati juga adalah Pemohon orangnya;
- Bahwa Pemohon membuat Pasport pada bulan Februari 2018 akan tetapi timbul nama Pemohon bernama Ernawati;
- Bahwa dahulunya Pemohon pernah ke Malaysia dengan pasport atas nama Ernawati akan tetapi pasport tersebut hilang;
- Bahwa ketika pasport tersebut hilang Pemohon tidak melaporkan kepada pihak berwajib tentang kehilangan pasport tersebut;
- bahwa Saksi mengetahui nama Pemohon Nurhayati lahir di Pulau Simardan pada tanggal Tiga Puluh Satu Desember Seribu Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga, dan Ernawati lahir di Pulau Simardan pada tanggal Tiga Puluh Satu Desember Seribu Sembilan Ratus Enam Puluh Enam adalah orang yang sama / satu orangnya dan untuk seterusnya Pemohon mempergunakan nama Nurhayati lahir di Pulau Simardan pada tanggal Tiga Puluh Satu Desember Seribu Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dari permohonannya itu, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.8, bukti mana telah disesuaikan dengan aslinya dan telah pula diberi

Halaman 5 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2018/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materai sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah dan 3 (tiga) orang Saksi masing-masing bernama Lukman, Nina dan Ira Yanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P.8 serta keterangan Pemohon dalam surat permohonannya bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun IV Kelurahan Bagan Asahan Baru Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan, oleh karena itu Pengadilan Negeri Tanjung Balai berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon tersebut disimpulkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan untuk Penyesuaian nama Pemohon yang menyatakan bahwa Nurhayati lahir di Pulau Simardan pada tanggal Tiga Puluh Satu Desember Seribu Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga, dan Ernawati lahir di Pulau Simardan pada tanggal Tiga Puluh Satu Desember Seribu Sembilan Ratus Enam Puluh Enam adalah orang yang sama / satu orangnya dan untuk seterusnya Pemohon mempergunakan nama Nurhayatilahir di Pulau Simardan pada tanggal Tiga Puluh Satu Desember Seribu Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga, oleh karena itu Pemohon perlu mengajukan permohonan ini dengan harapan agar tidak terjadi masalah dikemudian hari sehubungan dengan penyesuaian nama tersebut selain itu Pemohon mengajukan permohonan penetapan untuk penyesuaian nama Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan Saksi-saksi Pemohon Lukman, Nina dan Ira Yanti menerangkan bahwa nama Pemohon dahulunya dikenal dengan nama Ernawati dan benar Ernawati adalah Pemohon orangnya dan Nurhayati juga adalah Pemohon orangnya;

Menimbang, bahwa Pemohon ada membuat Pasport pada bulan Februari 2018 akan tetapi timbul nama Pemohon bernama Ernawati, sehingga Pemohon mengaku dahulunya Pemohon pernah ke Malaysia dengan pasport atas nama Ernawati akan tetapi pasport tersebut hilang sehingga Pemohon tidak melaporkan kepada pihak berwajib tentang kehilangan pasport tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas jelaslah bahwa Nurhayati lahir di Pulau Simardan pada tanggal Tiga Puluh Satu Desember Seribu Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga, dan Ernawati lahir di Pulau Simardan pada tanggal Tiga Puluh Satu Desember Seribu Sembilan Ratus Enam Puluh Enam adalah orang yang sama / satu orangnya dan untuk seterusnya Pemohon mempergunakan nama Nurhayati lahir di Pulau Simardan pada tanggal Tiga Puluh Satu Desember Seribu Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga;

Halaman 6 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2018/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh hal tersebut diatas Pemohon perlu mengajukan permohonan ini dengan harapan agar tidak terjadi masalah dikemudian hari dengan penyesuaian nama Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pasal 12 KUHPPerdata tersebut, maka Pemohon beralasan mengajukan permohonannya kepada Pengadilan Negeri Tanjung Balai dan permohonan tersebut adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga dapat dikabulkan, sehingga nama Pemohon seperti yang tercantum dalam bukti P.1 sampai dengan bukti P.8 adalah orang yang sama / satu orannya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan ini maka kepada Pemohon akan dibebani pula membayar biaya permohonan ini yang tersebut dalam diktum penetapan ini;

Mengingat Pasal-pasal dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan, bahwa Nurhayati lahir di Pulau Simardan pada tanggal Tiga Puluh Satu Desember Seribu Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga, dan Ernawati lahir di Pulau Simardan pada tanggal Tiga Puluh Satu Desember Seribu Sembilan Ratus Enam Puluh Enam adalah orang yang sama / satu orangnya dan untuk seterusnya Pemohon mempergunakan nama Nurhayati lahir di Pulau Simardan pada tanggal Tiga Puluh Satu Desember Seribu Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 oleh Erita Harefa, S.H., Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang menyidangkan perkara ini. Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Rudyansyah P. Siahaan, S.H. M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rudyansyah P. Siahaan, S.H. M.H.

Erita Harefa, S.H.

Halaman 7 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2018/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran permohonan.....	Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan.....	Rp. 50.000,00
3. Panggilan.....	Rp. 75.000,00
4. Materai.....	Rp. 6.000,00
5. Redaksi.....	Rp. 5.000,00

J u m l a h : Rp. 166.000,00

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 8 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2018/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)